

**KEBIJAKAN
PENERIMAAN DAN SELEKSI
MAHASISWA BARU
PROGRAM SARJANA
DAN
PROGRAM MAGISTER**

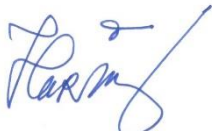
Dibuat Oleh	Diperiksa oleh	Disetujui oleh
 KYU/DKP	 RHE/PMI	 DJR/Rektor

Catatan Perubahan

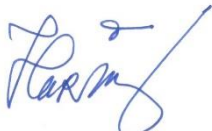
Unit Kerja	Nama	Tanggal	Direktorat	Hal	Bagian yang dirubah
Humas	LAN	10 Juni 2022	DKP	2	Tujuan Kebijakan
				3	Ruang lingkung kebijakan dan pihak-pihak yang terkait
				4	Sasaran Mutu
				5	Istilah dan Definisi Program Sarjana dan Magister
				6	Rincian Kebijakan
				7	Struktur Organisasi
				8	Referensi

Daftar Distribusi Dokumen

NO.	KODE	NAMA UNIT KERJA	TANDA TANGAN
1	YWP	Yayasan Wakaf Paramadina	
2	SEN	Senat Universitas	
3	REK	Rektor	
4	PER	Penasehat Rektor	
5	RAK	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	
6	RPS	Wakil Rektor Bidang Pengelolaan Sumber Daya	
7	FEB	Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis	
8	FFP	Dekan Fakultas Falsafah dan Peradaban	
9	FIR	Dekan Fakultas Ilmu Rekayasa	
10	PMI	Direktur Perencanaan dan Penjaminan Mutu Internal	
11	DAK	Direktur Akademik	
12	DKI	Direktur Kemahasiswaan dan Inkubator Bisnis	

Dibuat Oleh	Diperiksa oleh	Disetujui oleh
 KYU/DKP	 RHE/PMI	 DJR/Rektor

NO.	KODE	NAMA UNIT KERJA	TANDA TANGAN
13	DOP	Direktur Operasi dan Umum	
14	DKP	Direktur Kerjasama, Pemasaran, dan Hubungan Alumni	
15	DUA	Direktur Keuangan dan Akuntansi	
16	PPM	Direktur Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	
17	SEK	Sekretariat Rektorat	
18	PMJ	Prodi Sarjana Manajemen	
19	PMM	Prodi Magister Manajemen	
20	PHI	Prodi Sarjana Ilmu Hubungan Internasional	
21	PMH	Prodi Magister Ilmu Hubungan Internasional	
22	PIK	Prodi Sarjana Ilmu Komunikasi	
23	PMK	Prodi Magister Ilmu Komunikasi	
24	PPS	Prodi Sarjana Psikologi	
25	PFA	Prodi Sarjana Falsafah dan Agama	
26	PMA	Prodi Magister Ilmu Agama Islam	
27	PDV	Prodi Sarjana Desain Komunikasi Visual	
28	PDP	Prodi Sarjana Desain Produk	
29	PTI	Prodi Sarjana Teknik Informatika	

Dibuat Oleh	Diperiksa oleh	Disetujui oleh
 KYU/DKP	 RHE/PMI	 DJR/Rektor

NO.	KODE	NAMA UNIT KERJA	TANDA TANGAN
30	MAK	Manajer Akademik	
31	MMV	Manajer Media dan Visual	
32	MHP	Manajer Humas dan Pemasaran	
33	MSD	Manajer Sumber Daya dan Umum	
34	MTI	Manajer Teknologi Informasi	
35	MAU	Manajer Akuntansi dan Keuangan	
36	MMI	Manajer Penjaminan Mutu Internal	
37	MMP	Manajer Manajemen Pengetahuan	
38	MKA	Manajer Kerjasama & Hubungan Alumni	
39	MPI	Manajer Pengawas Internal	
40	BPK	Ketua Badan Pembina Kerohanian	

Dibuat Oleh	Diperiksa oleh	Disetujui oleh
 KYU/DKP	 RHE/PMI	 DJR/Rektor

1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Paramadina (UPM)

Visi: Menjadi universitas unggulan yang berbasiskan etika religius untuk mewujudkan peradaban yang luhur.

Misi:

- (1) Menyelenggarakan Pendidikan dan pengajaran yang berkualitas serta dikelola secara professional.
- (2) Menyelenggarakan penelitian dengan menjadi tradisi masyarakat ilmiah yang kreatif.
- (3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang memberdayakan kelompok marjinal agar kuat dan mandiri.
- (4) Menciptakan lingkungan kampus sebagai pusat ilmu dan budaya dengan iklim akademik yang mendukung tercapainya visi universitas.
- (5) Membina generasi manusia baru yang bertakwa dan berakhlak mulia, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta berintegritas.

Tujuan:

- (1) Menghasilkan sarjana yang memiliki kedalaman iman, kemandirian jiwa, ketajaman nalar, kepekaan nurani, kecakapan berkarya dan keluasan wawasan.
- (2) Menghasilkan kajian ilmiah yang memecahkan masalah-masalah di masyarakat secara kreatif dan inovatif dengan memanfaatkan sumberdaya secara efisien dan efektif.
- (3) Berperan dalam menghasilkan masyarakat yang relegius, nasionalis, modern, moderat dan menjunjung tinggi integritas.

2. Tujuan Kebijakan

Kebijakan Penerimaan dan Seleksi Mahasiswa Baru Program Sarjana dan Program Magister ini disusun berdasarkan pada Statuta dan Renstra UPM guna meningkatkan pelayanan penerimaan mahasiswa baru program Sarjana dan Magister, serta meningkatkan kuantitas dan kualitas mahasiswa baik tingkat lokal (Jabodetabek), nasional dan internasional.

3. Strategi Kebijakan

Strategi yang dilakukan: (1) mengikuti pameran pendidikan nasional dan internasional; (2) kerjasama antar Universitas di berbagai bidang yang ada di perguruan tinggi; (3) kerjasama antar lembaga untuk program beasiswa tingkat lokal, nasional maupun internasional; (4) strategi promosi media yang mampu menjangkau target pemasaran untuk tingkat lokal, nasional maupun internasional;

Dibuat Oleh	Diperiksa oleh	Disetujui oleh
 KYU/DKP	 RHE/PMI	 DJR/Rektor

dan (5) menyelenggarakan berbagai program, kegiatan, yang dapat menjangkau calon mahasiswa baru.

4. Ruang Lingkup Kebijakan

Ruang lingkup dari kebijakan ini adalah Calon Mahasiswa Baru (CMB), Direktorat Kerjasama dan Pemasaran (DKP), Program Studi, Direktorat Keuangan dan Akuntansi (DUA), Bagian Teknologi dan Informasi (IT), Direktorat Kemahasiswaan dan Inkubator Bisnis (DKI), Direktorat Akademik (DAK).

5. Sasaran Mutu

- 5.1. Peningkatan jumlah calon mahasiswa baru dan jumlah mahasiswa baru setiap tahun (20%) dari tahun sebelumnya.
- 5.2. Penentuan daya tampung mahasiswa baru setiap tahun dengan surat keputusan Rektor.
- 5.3. Surat Keputusan Penerimaan Mahasiswa Baru setiap tahun.

6. Istilah dan Definisi

6.1. Program Sarjana

- 6.1.1. Pendaftaran mahasiswa baru adalah proses pendaftaran calon mahasiswa baru program Sarjana.
- 6.1.2. Calon Mahasiswa Baru (CMB) program Sarjana adalah siswa yang telah dinyatakan lulus SMA/K dan mahasiswa pindahan (program Sarjana).
- 6.1.3. Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) program Sarjana adalah proses penerimaan mahasiswa baru untuk siswa yang telah dinyatakan lulus SMA/K dan mahasiswa pindahan (program Sarjana).
- 6.1.4. Jalur reguler adalah jalur pendaftaran dengan biaya kuliah mandiri bukan beasiswa.
- 6.1.5. Admisi adalah aplikasi sistem pendaftaran *online* yang harus diisi dan dilengkapi datanya oleh CMB program Sarjana (<http://admission.paramadina.ac.id/site>)
- 6.1.6. Formulir Rekomendasi karyawan adalah formulir yang wajib diisi oleh karyawan atau dosen yang akan memberikan rekomendasi kepada CMB.
- 6.1.7. Formulir *Interviewer* adalah formulir yang wajib diisi oleh Dosen sebagai *interviewer* yang berisi informasi personal serta minat dan bakat CMB.
- 6.1.8. Tes Potensi Akademik (TPA) adalah ujian masuk program Sarjana yang bertujuan untuk melihat potensi dan bakat dari CMB yang dapat dilakukan secara *online* maupun *offline*.
- 6.1.9. Mahasiswa transfer atau alih jenjang adalah calon mahasiswa baru yang

Dibuat Oleh	Diperiksa oleh	Disetujui oleh
 KYU/DKP	 RHE/PMI	 DJR/Rektor

berasal dari Program Studi di dalam Universitas, Lulusan D3 atau Universitas lain yang ingin menjadi mahasiswa UPM dan memenuhi persyaratan mahasiswa pindahan.

- 6.1.10. Pengakuan kredit dan penyetaraan mata kuliah adalah proses pengakuan kredit dan matakuliah yang pernah diambil oleh mahasiswa pindahan baik dari Program Studi sebelumnya maupun dari Universitas lain yang dituangkan dalam Berita Acara Transfer Nilai.
- 6.1.11. Daftar ulang adalah proses registrasi yang wajib dilakukan oleh CMB yang telah dinyatakan lulus seleksi untuk mendapat pengakuan sebagai Mahasiswa UPM.
- 6.1.12. Pengunduran Diri CMB adalah pengajuan pengunduran atau pembatalan CMB yang telah melakukan daftar ulang sebelum batas waktu yang telah ditetapkan.
- 6.1.13. Verifikasi Forlap DIKTI adalah memastikan status CMB pindahan/transfer di laman forlap.dikti.go.id
- 6.1.14. Surat pernyataan adalah surat pengakuan tertulis tentang situasi atau kondisi berdasarkan tujuan yang diperlukan oleh mahasiswa baru.

6.2 Program Magister

- 6.2.1 Pendaftaran mahasiswa baru adalah proses pendaftaran calon mahasiswa baru program Magister.
- 6.2.2 Calon Mahasiswa Baru (CMB) program Magister adalah siswa yang telah lulus Program Sarjana.
- 6.2.3 Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) program Magister adalah proses penerimaan mahasiswa baru untuk siswa yang telah dinyatakan lulus program Sarjana.
- 6.2.4 Jalur reguler adalah jalur pendaftaran yang dapat dipilih oleh calon mahasiswa program Magister dengan biaya kuliah mandiri.
- 6.2.5 Admisi adalah Aplikasi sistem pendaftaran *online* yang harus diisi dan dilengkapi datanya oleh calon mahasiswa baru program Magister. (<http://admission.paramadina.ac.id/site>)
- 6.2.6 Formulir rekomendasi karyawan adalah formulir yang wajib diisi oleh karyawan atau dosen yang akan memberikan rekomendasi kepada CMB.
- 6.2.7 Tes Potensi Akademik (TPA) adalah ujian masuk program Magister yang bertujuan untuk melihat potensi dan bakat dari calon mahasiswa dan dapat dilakukan secara *online* ataupun *offline*.
- 6.2.8 Mahasiswa transfer atau alih jenjang adalah CMB yang berasal dari Program Studi di dalam, UPM atau Universitas lain yang ingin menjadi mahasiswa

Dibuat Oleh	Diperiksa oleh	Disetujui oleh
 KYU/DKP	 RHE/PMI	 DJR/Rektor

UPM yang memenuhi persyaratan mahasiswa pindahan.

- 6.2.9 *Paramadina English Proficiency Tes* (PEPT) merupakan salah satu alat ukur untuk mengetahui kemampuan bahasa Inggris mahasiswa yang diselenggarakan UPM untuk program Magister.
- 6.2.10 Daftar ulang adalah proses registrasi yang wajib dilakukan CMB yang telah dinyatakan lulus seleksi untuk mendapat pengakuan sebagai Mahasiswa UPM.
- 6.2.11 Verifikasi Forlap DIKTI adalah hal yang wajib dilakukan oleh CMB untuk memastikan status di forlap.dikti.go.id lalu diunggah pada sistem admisi oleh CMB sebagai tanda keaslian ijazah.
- 6.2.12 Pengunduran Diri CMB adalah pengajuan pengunduran atau pembatalan CMB yang telah melakukan daftar ulang sebelum batas waktu yang telah ditetapkan.
- 6.2.13 Formulir pengunduran diri adalah formulir yang wajib diisi oleh mahasiswa baru untuk pengajuan pengunduran atau pembatalan CMB.
- 6.2.14 Surat pernyataan adalah surat pengakuan tertulis tentang situasi atau kondisi berdasarkan tujuan yang diperlukan oleh mahasiswa baru.

7. Rincian Kebijakan

7.1 Program Sarjana

Jalur penerimaan mahasiswa baru program Sarjana terdiri atas:

- Penerimaan dengan Jalur Reguler yaitu penerimaan CMB dengan biaya sepenuhnya dari CMB.
- Penerimaan dengan Jalur Non Reguler yaitu penerimaan CMB dengan biaya dari pihak pemberi beasiswa (internal atau eksternal UPM).
 - Prestasi (persyaratan ditentukan DKP – atlet, raport dan skor UTBK).
 - Kerjasama instansi (persyaratan ditentukan oleh UPM dan instansi terkait).
 - Beasiswa dari pemerintah (persyaratan ditentukan oleh Pemerintah - KIP Kuliah).
 - Beasiswa UPM (persyaratan ditentukan oleh DKI – PSR).
 - Beasiswa karyawan dan anak karyawan (persyaratan ditentukan oleh DOP).
 - Beasiswa selain tersebut diatas persyaratan akan ditentukan oleh masing-masing Direktorat.

Dibuat Oleh	Diperiksa oleh	Disetujui oleh
 KYU/DKP	 RHE/PMI	 DJR/Rektor

Prosedur umum untuk semua jalur tersebut adalah sebagai berikut:

- CMB melakukan pendaftaran secara *online* pada sistem admisi link: <https://admission.paramadina.ac.id/s1>
- CMB melakukan pembayaran pendaftaran program Sarjana sesuai dengan nominal yang ditentukan oleh UPM.
- CMB mengikuti Tes Potensi Akademik (TPA), untuk mengetahui potensi minat dan bakat dari calon mahasiswa yang dapat dilakukan *offline* maupun *online*.
- CMB mengikuti Interview oleh Program Studi yang dapat dilakukan secara *offline* maupun *online* untuk mengetahui sejauh mana calon mahasiswa memahami Program Studi yang dipilih.
- UPM mengumumkan hasil seleksi penerimaan mahasiswa baru dipublikasikan secara *online* pada laman UPM (www.paramadina.ac.id) dan juga dapat dilihat langsung pada akun pribadi masing-masing di sistem admisi.
- CMB mengunggah dokumen pada sistem admisi sebagai syarat penerimaan mahasiswa baru, berupa:
 - Ijazah/STTB yang telah di legalisir bagi lulusan yang telah memiliki, bagi lulusan yang belum memiliki dapat menggunakan SKL/rapor,
 - Kartu Keluarga / Akte Kelahiran,
 - Surat keterangan bebas buta warna (Khusus Program Studi Psikologi, Desain Produk *Lifestyle* dan Desain Komunikasi Visual).
- CMB melakukan daftar ulang dengan melakukan pembayaran menggunakan *Virtual Account* pada sistem admisi.
- CMB mendapatkan konfirmasi melalui sistem admisi bahwa pembayaran daftar ulang telah berhasil.
- CMB mendapatkan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) dan status berubah menjadi Mahasiswa program Sarjana.

7.2 Program Magister

Jalur penerimaan mahasiswa baru program Sarjana terdiri atas:

- Penerimaan dengan Jalur Reguler yaitu penerimaan CMB dengan biaya sepenuhnya dari CMB.
- Penerimaan dengan Jalur Non Reguler yaitu penerimaan CMB dengan biaya dari pihak pemberi beasiswa (internal atau eksternal UPM).
 - Prestasi, (persyaratan ditentukan DKP).
 - Kerjasama instansi (persyaratan ditentukan oleh UPM dan instransi terkait).
 - Beasiswa karyawan dan anak karyawan (persyaratan ditentukan oleh

Dibuat Oleh	Diperiksa oleh	Disetujui oleh
 KYU/DKP	 RHE/PMI	 DJR/Rektor

DOP).

- (4) Beasiswa selain tersebut diatas persyaratan akan ditentukan oleh masing-masing Direktorat.

Prosedur umum untuk semua jalur tersebut adalah sebagai berikut:

- CMB melakukan pendaftaran secara *online* pada sistem admisi UPM link: <https://admission.paramadina.ac.id/s2>
- CMB melakukan pembayaran pendaftaran program Magister sesuai dengan nominal yang ditentukan oleh UPM.
- CMB mengikuti Tes Potensi Akademik, untuk mengetahui potensi minat dan bakat dari calon mahasiswa yang dapat dilakukan secara *online* <http://tesmasuk.paramadina.ac.id>.
- CMB mengikuti Interview oleh Program Studi untuk mengetahui kurikulum atau informasi lebih mengenai Program Studi yang dipilih, dapat dilakukan secara *offline* maupun *online*.
- CMB mengikuti tes PEPT (*Paramadina English Proficiency Test*) untuk pemetaan kapasitas Bahasa Inggris calon mahasiswa yang dilakukan secara *offline*.
- UPM mengumumkan hasil seleksi penerimaan mahasiswa baru secara *online* pada *website* UPM (www.paramadina.ac.id) dan juga dapat dilihat langsung pada akun pribadi masing-masing di sistem admisi.
- CMB mengunggah dokumen pada sistem admisi sebagai syarat penerimaan mahasiswa baru, berupa:
 - Ijazah dan transkrip Sarjana yang telah di legalisir,
 - Kartu Keluarga / Akte Kelahiran,
 - Afirmasi tes TOEFL dengan minimum score 500 dan masa berlaku 2 tahun (bagi calon mahasiswa yang tidak melaksanakan PEPT di UPM secara *offline*),
 - Screenshot* PDDIKTI status CMB pada program Sarjana,
 - Unggah Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) yang ada pada ijazah SMA.
- CMB melakukan daftar ulang dengan melakukan pembayaran menggunakan *Virtual Account* pada sistem admisi.
- CMB mendapatkan konfirmasi melalui sistem admisi bahwa pembayaran daftar ulang telah berhasil.
- CMB Mendapatkan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) dan status berubah menjadi mahasiswa program Magister.

Dibuat Oleh	Diperiksa oleh	Disetujui oleh
 KYU/DKP	 RHE/PMI	 DJR/Rektor

8. Referensi

- 8.1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 8.2. Surat Keputusan Rektor Nomor SK-001/REK/UPM/IX/2020 tanggal 3 September 2020 tentang Kebijakan Akademik Revisi Ketiga Universitas Paramadina.
- 8.3. Kebijakan Akademik Universitas Paramadina Nomor KB-02/UPM/2020 tanggal 11 September 2022
- 8.4. Prosedur Pendaftaran dan Seleksi Mahasiswa Baru Program Sarjana Nomor PR-008/KB-02-01/DAK/UPM/2020.
- 8.5. Prosedur Pendaftaran dan Seleksi Mahasiswa Baru Program Magister Nomor PR-009/KB-02-01/DAK/UPM/2020.

Dibuat Oleh	Diperiksa oleh	Disetujui oleh
 KYU/DKP	 RHE/PMI	 DJR/Rektor